



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 47/Pid. B/2012/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SAHNAN SIREGAR Als REGAR;
Tempat lahir : Sipirok;
Umur/tgl lahir : 45 tahun/11 November 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis
Kab. Madina;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 17 Desember 2011 s/d tanggal 05 Januari 2012;-
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2012 s/d tanggal 14 Pebruari 2012;-
- Penuntut Umum : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 10 Pebruari 2012 s/d tanggal 29 Pebruari 2012;-
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 23 Pebruari 2012 s/d tanggal 23 Maret 2012;-
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 24 Maret 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012;-
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 21 Juni 2012;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mdl

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa SAHNAN SIREGAR Als SAHNAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 170 ayat (1);-
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHNAN SIREGAR Als SAHNAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;-
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;-
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;-
 - 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;-
 - 1 (satu) buah batu;-
 - 1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;-
 - 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;-

Dipergunakan dalam perkara lain;-

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-

Mendengar pledoi terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 22 Mei 2012 pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata “Bakar”;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh atau menghasut orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah memasuki lokasi camp atau belakang camp;

Berdasarkan hal tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman;-

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perkara: PDM- /N.2.28.3/Epp.2/02/2012 tanggal 18 Pebruari 2012 sebagai berikut :

Kesatu:-

-----Bahwa ia terdakwa Sahnar Siregar Als Regar bersama-sama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang perbuatan itu menyebabkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina, terdakwa diajak Kharum Nasution selaku Kepala Desa Suka Makmur dan Parlindungan Hasibuan (dituntut secara terpisah) selaku Ketua Badan Investigasi Nasional Kab. Mandailing Natal untuk memasang/mendirikan Plang Merk di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina dengan mengatakan “Ayo sama-sama memasang Plang Regar kesana” sambil menunjuk kearah batas PT. Alam dengan tanah masyarakat Desa Suka Makmur, lalu terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur yang telah dikumpulkan Kepala Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan, berangkat menuju Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merk yang bertuliskan “BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127”.
- Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina, lalu terdakwa dan beberapa orang masyarakat

Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mdl 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suka Makmur bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Sahnan Siregar Als Regar, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merek Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batanggadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina, yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa mendirikan plang yang sudah dipaku, lalu teman-teman terdakwa menokok ataupun memancangan plang tersebut di tanah.

- Kemudian setelah selesai memasang papan plang merek tersebut terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan do'a bersama, selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur berjalan hendak pulang ke Desa Suka Makmur tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat memasang plang merek, kemudian terdakwa bersama dengan Muhammad Rukun Daulay, Kipli Adi Nasution Als Kipli, Parlindungan Hasibuan (masing-masing dituntut secara terpisah) serta beberapa teman terdakwa lainnya berteriak kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dengan menyuarakan "bakar...!!! bakar...!!! sambil menunjuk ke arah camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu saksi Hendrik Als Een melihat terdakwa bersama-sama masyarakat Desa Suka Makmur mendekati dan masuk kedalam camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu terdakwa dengan keras mengatakan "bakar...!!! bakar...!!!" dan menyuruh saksi Hendrik Als Een keluar dari camp/barak dengan mengatakan "kalau tidak mau mati keluar", lalu saksi Hendrik Als Een beserta teman-temannya keluar dari camp tersebut, kemudian setelah keluar dari camp/barak tersebut saksi Hendrik Als Een melihat sekelompok massa masyarakat Desa Suka Makmur tersebut melakukan pengrusakan terhadap camp beserta isi-isinya dan sekitar 15 (lima belas) meter keluar dari camp/barak tersebut, saksi Hendrik Als Een melihat api dari arah camp kemudian menyebar sampai seluruh camp terbakar, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrada L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut, yang dilakukan dengan cara mengangkat, membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga di parkir didepan camp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap aset CV. Karya Jasa Utama, massa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (tiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Batangadis Kab. Madina.
- Adapun peran terdakwa pada saat itu adalah ikut menyuarakan “bakar...!!! bakar...!!! kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur sambil menunjuk kearah camp (barak) dan setelah itu massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi camp yang ada dipinggir jalan lalu melakukan pelemparan, pengrusakan dan pembakaran terhadap aset CV. Karya Jasa Utama di areal Blok Z Areal Perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Sahnian Siregar Als Regar, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa Sahnian Siregar Als Regar bersama-sama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan kejahatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina, terdakwa diajak Kharum Nasution selaku Kepala Desa Suka Makmur dan Parlindungan Hasibuan (dituntut secara terpisah) selaku Ketua Badan Investigasi Nasional Kab. Mandailing Natal untuk memasang/mendirikan Plang Merk di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina dengan mengatakan “Ayo sama-sama memasang Plang Regar kesana” sambil menunjuk kearah batas PT. Alam dengan tanah masyarakat Desa Suka Makmur, lalu terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur yang telah dikumpulkan Kepala Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan, berangkat menuju Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merk yang bertuliskan “BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127”.
- Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina, lalu terdakwa dan beberapa orang masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Sahnian Siregar Als Regar, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merk Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina, yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa mendirikan plang yang sudah dipaku, lalu teman-teman terdakwa menokok ataupun memancangan plang tersebut di tanah.
- Kemudian setelah selesai memasang papan plang merk tersebut terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan do’a bersama, selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur berjalan hendak pulang ke Desa Suka Makmur tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat memasang plang merk, kemudian terdakwa bersama dengan Muhammad Rukun Daulay, Kipli Adi Nasution Als Kipli, Parlindungan Hasibuan (masing-masing dituntut secara terpisah)serta beberapa teman terdakwa lainnya berteriak kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dengan menyuarakan “bakar...!!! bakar...!!! sambil menunjuk kearah camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan kearah camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu saksi Hendrik Als Een melihat terdakwa bersama-sama masyarakat Desa Suka Makmur mendekati dan masuk kedalam camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu terdakwa dengan keras mengatakan “bakar...!!! bakar...!!!” dan menyuruh saksi Hendrik Als Een keluar dari camp/barak dengan mengatakan “kalau tidak mau mati keluar”, lalu saksi Hendrik Als Een beserta teman-temannya keluar dari camp tersebut, kemudian setelah keluar dari camp/barak tersebut saksi Hendrik Als Een melihat sekelompok massa masyarakat Desa Suka Makmur tersebut melakukan pengrusakan terhadap camp beserta isi-isinya dan sekitar 15 (lima belas) meter keluar dari camp/barak tersebut, saksi Hendrik Als Een melihat api dari arah camp kemudian menyebar sampai seluruh camp terbakar, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrada L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut, yang dilakukan dengan cara mengangkat, membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga di parkir didepan camp.

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama, massa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (tiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina.
- Adapun peran terdakwa pada saat itu adalah ikut menyuarakan “bakar...!!! bakar...!!! kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur sambil menunjuk kearah camp (barak) dan setelah itu massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi camp yang ada dipinggir jalan lalu melakukan pelemparan, pengrusakan dan pembakaran terhadap aset CV. Karya Jasa Utama di areal Blok Z Areal Perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batanggadis Kab. Madina.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Sahnian Siregar Als Regar, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mdl 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana.-----

ATAU

Ketiga:

-----Bahwa ia terdakwa Sahnun Siregar Als Regar bersama-sama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina, terdakwa diajak Kharum Nasution selaku Kepala Desa Suka Makmur dan Parlindungan Hasibuan (dituntut secara terpisah) selaku Ketua Badan Investigasi Nasional Kab. Mandailing Natal untuk memasang/mendirikan Plang Merk di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina dengan mengatakan “Ayo sama-sama memasang Plang Regar kesana” sambil menunjuk kearah batas PT. Alam dengan tanah masyarakat Desa Suka Makmur, lalu terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur yang telah dikumpulkan Kepala Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan, berangkat menuju Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merek yang bertuliskan “BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127”.
- Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina, lalu terdakwa dan beberapa orang masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Sahnun Siregar Als Regar, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merek Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina, yang dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pertama-tama terdakwa mendirikan plang yang sudah dipaku, lalu teman-teman terdakwa menokok ataupun memancangkan plang tersebut di tanah.

- Kemudian setelah selesai memasang papan plang merek tersebut terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan do'a bersama, selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur berjalan hendak pulang ke Desa Suka Makmur tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat memasang plang merek, kemudian terdakwa bersama dengan Muhammad Rukun Daulay, Kipli Adi Nasution Als Kipli, Parlindungan Hasibuan (masing-masing dituntut secara terpisah) serta beberapa teman terdakwa lainnya berteriak kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dengan menyuarakan "bakar...!!! bakar...!!! sambil menunjuk ke arah camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu saksi Hendrik Als Een melihat terdakwa bersama-sama masyarakat Desa Suka Makmur mendekati dan masuk kedalam camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu terdakwa dengan keras mengatakan "bakar...!!! bakar...!!!" dan menyuruh saksi Hendrik Als Een keluar dari camp/barak dengan mengatakan "kalau tidak mau mati keluar", lalu saksi Hendrik Als Een beserta teman-temannya keluar dari camp tersebut, kemudian setelah keluar dari camp/barak tersebut saksi Hendrik Als Een melihat sekelompok massa masyarakat Desa Suka Makmur tersebut melakukan pengrusakan terhadap camp beserta isi-isinya dan sekitar 15 (lima belas) meter keluar dari camp/barak tersebut, saksi Hendrik Als Een melihat api dari arah camp kemudian menyebar sampai seluruh camp terbakar, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrada L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut, yang dilakukan dengan cara mengangkat, membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga di parkir didepan camp.
- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama, massa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (tiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina.
- Adapun peran terdakwa pada saat itu adalah ikut menyuarakan "bakar...!!! bakar...!!! kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur sambil menunjuk ke arah camp (barak) dan setelah itu

Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mdl 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi camp yang ada dipinggir jalan lalu melakukan pelemparan, pengrusakan dan pembakaran terhadap aset CV. Karya Jasa Utama di areal Blok Z Areal Perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batanggadis Kab. Madina.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Sahnun Siregar Als Regar, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

---Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **Hendrik Als Een**;

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di CV. Karya Jasa Utama lebih kurang 1,5 tahun dan CV. KJU sebagai kontraktor land clearing (membuka lahan) Perkebunan PT. Alam;-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wib saksi berada di dapur camp kontraktor CV. Karya Jasa Utama di Blok Z areal perkebunan PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina saksi bersama-sama dengan Marusaha Napitupulu, Rudianto Marpaung, Alek Siregar, Hinsia Sianipar dan Juco Candra Sinaga sedang duduk-duduk untuk istirahat dan pada saat itu saksi melihat datang sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina kedepan camp dan memasang pamflet/pelakat bertuliskan BIN (Badan Investigasi Nasional) dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur. Kemudian saksi melihat beberapa orang dari sekelompok masyarakat tersebut menunjuk kearah camp tempat saksi dan teman-teman berada. Selanjutnya ada yang melakukan pelemparan kearah camp dan beberapa orang diantaranya masuk kedalam camp dan menyuruh saksi dan teman-teman keluar dari camp dengan mengatakan “ kalau tidak mau mati keluar “. Kemudian saksi dengan teman-teman keluar dari camp tersebut, selanjutnya saksi melihat sekelompok masyarakat tersebut melakukan pengrusakan terhadap camp beserta isi-isinya dan setelah saksi keluar dari camp berjarak sekitar 15 M saksi melihat adanya api yang bermula dari arah kamar camp dan menyebar sampai keseluruhan camp terbakar, kemudian saksi melihat sekitar 10 orang mengangkat dan membalikkan 1 unit mobil Extradra warna merah silver dan mendorongnya sampai masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam paret yang berada di depan camp dan saksi juga melihat 1 unit Djhonder warna biru yang terparkir di depan camp dibakar oleh sekelompok masyarakat tersebut dan sebagian masyarakat lagi melakukan pembakaran terhadap 1 unit Dozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga terparkir di depan camp, tidak lama kemudian sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut datang menghampiri saksi dan salah satu dari mereka menanyakan kepada saksi dengan mengatakan “ kamu orang PT “ yang saksi jawab “ iya “ kemudian mengatakan lagi “ sebagai apa “ dan saksi jawab “ sebagai supir “ kemudian datang salah seorang dari mereka datang langsung memukul lengan kiri saksi dengan menggunakan 1 batang kayu yang panjangnya sekitar 1 meter dan ada lagi yang meninju kearah muka saksi sebanyak 1 kali sehingga saksi terjatuh kemudian saksi langsung pergi melarikan diri jauh dari kerumunan masyarakat tersebut;-

- Bahwa saksi tidak mengenali orang-orang yang merusak dan membakar camp yang berada di Blok Z 47 tersebut karena pada saat itu banyak masyarakat yang berada di lokasi tersebut;-
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal terdakwa (Sahnan Siregar) akan tetapi setelah diperlihatkan di Penyidik saksi ada melihat terdakwa (Sahnan siregar) pada saat kejadian mendekati camp datang dari arah dapur camp kemudain mengatakan dengan keras “ bakar-bakar “ kemudian terdakwa (Sahnan Siregar) masuk kedalam camp bersama dengan teman-temannya yang saksi tidak kenal dan kemudian sekira 1 menit kemudian camp sudah terbakar;-
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat mengatakan “ bakar-bakar “ berjarak lebih kurang 3 meter. Selain terdakwa juga ada orang lain dari sekelompok massa tersebut yang meneriakkan bakar-bakar akan tetapi saksi tidak terlalu memperhatikan wajahnya karena jaraknya agak jauh dari saksi;-
- Bahwa sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur juga merusak 1 (satu) unit mobil ekstrada L200 warna silver merah dengan cara bersama-sama mengangkat dan membalikkan mobil tersebut kemudian mendorongnya sehingga terjatuh kedalam parit yang berada di depan camp;-
- Bahwa cara sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur yang membakar camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang berada di Z 47 Areal Perkebunan PT. Alam adalah salah seorang masyarakat menuangkan minyak bensin yang berada di dalam jerigen dan kemudian api langsung membesar namun saya tidak mengenali masyarakat yang menyiramkan minyak bensin tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Djhonder warna biru dan 1 (satu) unit Dozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning adalah saksi tidak melihatnya namun yang saksi lihat dari atas 1 (satu) unit Dozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning tersebut sudah mengeluarkan api dan terbakar;-

Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mdl

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset milik CV. Karya Jasa Utama yang dibakar dan dirusak adalah 1 (satu) unit mobil ekstrada L200 warna silver merah dalam keadaan rusak, camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang berada di Z 47 Areal Perkebunan PT. Alam beserta isi-isinya seperti spare part alat berat, alat-alat dapur, dan pakaian karyawan dan 1 (satu) unit Djhonder warna biru dan 1 (satu) unit Dozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning;-
- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) adalah aset CV. KJU yang dibakar dan dirusak oleh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

2 Saksi Yunifar Darman;-

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Alam yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan Kelapa sawit di wilayah Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina dan diangkat selaku Manager kebun PT. Alam pada bulan Mei 2009 dengan tugas melakukan pengawasan kegiatan operasional secara keseluruhan kegiatan perusahaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina khususnya di Desa Tabuyung dan Desa Singkuang Kec. Muara Batanggadis dengan luas lahan \pm 20.000,- Ha;-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wib saksi berada di perkebunan PT. Alam sedang mengontrol karyawan PT. Alam yang sedang melakukan kegiatan perkebunan dan pada saat itu saksi mendengar adanya pembakaran aset CV. Karya Jasa Utama yang dilakukan oleh sekelompok massa yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina dan dilanjutkan dengan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan CV. KJU. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan PT. Alam, kemudian pimpinan PT. Alam melaporkan kepada Muspika Kec. Muara Batanggadis untuk membahas langkah-langkah menyelamatkan sandra, dan disimpulkan bahwa Camat sebagai perwakilan Muspika berangkat ke Desa Suka Makmur untuk melakukan negosiasi, dan pada Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 02.00 wib dini hari membawa dan membebaskan 3 (tiga) orang sandra kemudian dikembalikan kepada PT. Alam;-
- Bahwa CV. Karya Jasa Utama adalah Kontraktor yang di kontrak PT. Alam untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan PT. Alam Yang berlokasi di Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina;-
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui bahwa aset CV. KJU yang dibakar dan dirusak terdiri dari beberapa camp/barak milik CV. KJU yang diperuntukkan untuk tempat tinggal sementara karyawan yang membuka lahan perkebunan PT. Alam, 1 (satu) unit alat berat bulldozer D 68 SS bekas terbakar, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 yang dirusak, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Djhonder bekas terbakar dan barang-barang lain milik CV. KJU dan diperkirakan kerugian CV. KJU sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-

- Bahwa karyawan CV. KJU yang disandra antara lain Martulus Manalu, Bisler Manullang dan Romeo Valentino Siagian dan yang saksi lihat ke-3 karyawan tersebut mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar dan bengkak;-
- Bahwa yang melakukan pembakaran dan pengerusakan terhadap aset CV. KJU yang saksi dengar adalah massa yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina dimana yang melakukan pembakaran di antaranya adalah Zikron Batubara dan pimpinannya diantaranya Parlindungan Hasibuan yang mengaku sebagai LSM BIN (Badan Investigasi Nasional), sedangkan yang melakukan penyanderaan terhadap ke-3 karyawan CV. KJU saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan karyawan tersebut yang menyandra mereka dipimpin oleh yang mengaku Ketua yaitu Parlindungan Hasibuan;-
- Bahwa sebelum pembakaran, pengrusakan dan penyanderaan terhadap 3 karyawan oleh massa dari masyarakat Desa Suka Makmur terlebih dahulu adanya pemasangan plang oleh massa tersebut yang bertuliskan “Dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur;-
- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) adalah aset CV. KJU yang dibakar dan dirusak oleh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

3 Saksi Afriasyah Lubis;-

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Alam sebagai surveor sejak bulan Mei 2010 untuk melakukan pengukuran pembykaan lahan PT. Alam terhadap batas-batas dan pembagian blok sesuai dengan ijin yang dimiliki PT. Alam di wilayah Kec. Muara Batangadis Kab. Madina seluas \pm 20.000 Ha;-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wib saksi berada di lokasi perkebunan PT. Alam sedang bekerja mengatur anggota surveor dan teman saksi saat itu adalah Suhartono dan Ahmad Maulanan Sitepu;-
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar adanya pembakaran aset CV. Karya Jasa Utama dan kemudian saksi melihat lokasi camp CV. KJU dan saksi menemukan adanya alat berat yang terbakar, mobil yang dimasukkan ke dalam parit dan barak/camp yang hangus terbakar;
- Bahwa yang saksi dengar yang melakukan pembakaran aset CV. KJU tersebut adalah massa yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina dikarenakan menuntut areal/lahan yang sedang dikerjakan oleh CV. KJU;-

Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mdl

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kejadian pembakaran aset milik CV. KJU, saksi mendengar bahwa massa juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan CV. KJU;-
- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) adalah aset CV. KJU yang dibakar dan dirusak oleh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

4 Saksi **Rudianto Marpaung**;-

- Bahwa sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina sering mendatangi saksi dan karyawan CV. Karya Jasa Utama di lapangan dan sudah 3 (tiga) kali mendatangi barak/camp dimana yang pertama kali pada bulan oktober 2011 dengan mengatakan “segera meninggalkan lokasi tanah Desa Suka Makmur, jangan sampai anak tidak punya bapak dan mulai sekarang jangan menumbang kayu sebesar kelingking pun diareal ini” yang ditujukan kepada karyawan KJU bernama Falentino Siagian. dan yang kedua pada bulan November 2011 dengan melakukan pemasangan plang bertuliskan BIN (Badan Investigasi Nasional) dan kalimat-kalimat lain yang persisnya tidak ingat lagi diantaranya “dilarang merambah lahan masyarakat Suka Makmur KUHP 551 dilarang masuk” dan melakukan pengancaman dengan mengatakan kalau mau hidup tinggalkan tempat ini” yang ditujukan kepada karyawan CV. KJU bermarga Sihombing, dan yang ke tiga pada tanggal 14 Desember 2011 dengan melakukan pemasangan plang bertuliskan dengan kalimat-kalimat yang sama pada waktu kedatangan yang kedua, dan setelah itu melakukan pembakaran aset CV. KJU, penganiayaan terhadap satu orang karyawan bernama Hendrik dan pengrusakan terhadap mobil milik CV. KJU;-
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.00 wib datang sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan menuju barak/camp kontraktor CV. KJU di areal Blok Z 47 perkebunan kelapa sawit PT. Alam, dan setelah melewati sekitar 50 meter dari camp, sekelompok masyarakat tersebut melakukan pemasangan plang sebanyak satu buah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan do’a bersama lalu kemudian mengucapkan “Allohuakbar” sebanyak 3 kali, setelah itu sekelompok masyarakat tersebut bersama-sama menuju barak/camp dan saat itu juga saksi keluar dari barak/camp untuk meminta bantuan kepada pihak perusahaan PT. Alam. Setelah saksi berjalan sekitar 1 km dan berjumpa dengan pihak perusahaan, saat itu juga saksi melihat kearah barak, nampak nyala api yang berasal dari barak/camp terbakar;-
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mendengar dari beberapa karyawan CV. KJU bahwa sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pembakaran terhadap satu unit barak/camp yang baru tahap pembangunan dilokasi yang lain yang berjarak lebih kurang 3 km dari barak/camp yang pertama, juga melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit alat berat Bulldozer, melakukan pemukulan terhadap salah satu karyawan CV. KJU bernama Hendrik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Ekstrada L200 dan juga melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Djhonder yang semuanya berada di lokasi dekat barak/camp Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam;-

- Bahwa selain melakukan pembakaran dan pengrusakan aset CV. KJU, sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut juga menyandra 3 (tiga) orang karyawan CV. KJU masing-masing bernama Romeo Valentino Siagian, Bisler Manullang, dan Martulus Manalu dan dibawa ke Desa Suka Makmur dari mulai pukul 13.20 wib dan dapat dibebaskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.30 wib setelah Muspika melakukan Negosiasi dengan masyarakat Desa Suka Makmur. Dan terhadap 3 karyawan yang disandra tersebut mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur yang mengakibatkan luka bacok pada kepala samping kiri, paha sebelah kiri bengkak/memar, dada bengkak/memar, kepala bagian belakang dekat telinga sebelah kiri mengalami biru lembam yang kemudian dibawa berobat ke Puskesmas;-
- Bahwa sewaktu sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi camp di Blok Z 47 tersebut, massa sebagian ada yang membawa jerigen ukuran lima liter berisi cairan sekitar 5 buah yang dibawa oleh kelompok remaja dan dewasa, sekitar 80 % membawa parang terdiri dari remaja dan dewasa dan sebagian besar membawa kayu terdiri dari kelompok anak-anak, remaja dan dewasa, sedangkan perempuan sebagian membawa payung;-
- Bahwa diantara sekelompok masyarakat tersebut, saksi hanya mengenali Zikron Batubara yang pada saat itu mengenakan baju lengan panjang warna merah, celana panjang, karena sebelumnya yang bersangkutan pernah datang ke camp dan memperkenalkan diri, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal, namun wajahnya saksi masih kenal dan setelah penyidik memperlihatkan kepada saksi salah satunya adalah bernama Sahnian Siregar (terdakwa) yang saksi lihat pada saat terjadinya pembakaran tersebut dan yang dilakukan oleh terdakwa (Sahnian Siregar) saat itu berkata “bakar, bakar” setelah Zikron Batubara menunjuk camp sambil berkata “bakar” yang tidak lama kemudian pembakaran terjadi oleh sekelompok masyarakat tersebut;-
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat itu sekitar 15 meter dan yang bersangkutan memakai baju muslim tangan panjang warna putih dan memakai lobe;-
- Bahwa aset-aset milik CV. KJU yang terbakar dan dirusak sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut antara lain: 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D 68 SS terbakar; 1 (satu) unit mobil Ekstrada L200 rusak; 1 (satu) unit Djhonder terbakar; 2 (dua) unit alat ukur tehno terbakar; 4 (empat) unit alat ukur GPS terbakar; 1 (satu) box besar spear part Excavator terbakar; 1 (satu) box besar spear part Bulldozer terbakar; 2 (dua) unit mesin las komplit terbakar; 3 (tiga) unit mesin jenset komplit terbakar; 1 (satu) box besar spear part chain saw terbakar; 1 (satu) box besar kunci-kunci alat berat komplit terbakar; 1 (satu) set TV dengan parabola serta receiver terbakar; 15 (lima belas) pompa minyak tanah terbakar; 1 (satu) buah koper warna biru berisikan

Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mdl 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kontan sebesar Rp. 15.400.000,- terbakar; Buku-buku dan dokumen perusahaan terbakar; Sembako/bahan makanan diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000,- terbakar; 6 (enam) unit mesin chain saw terbakar; Peralatan dapur komplit terbakar; 4 (empat) unit kompas suntu terbakar; 5 (lima) kodi seng terbakar; 1 (satu) set pompa dan meteran minyak solar terbakar; 3 (tiga) drum oli kotor terbakar; 200 (dua ratus) liter minyak bensin terbakar; 300 (tiga ratus) liter minyak solar terbakar;-

Dan total kerugian diperkirakan \pm Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan masyarakat Desa Suka Makmur memasang plang merk yang ada lambang BIN dan tulisan Badan Investigasi Nasional, Dilarang Merambah Hutan Masyarakat KUHP 551 di Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam;-
- Bahwa pada saat pemasangan plang merk BIN tersebut selain terdakwa juga ada Sukri, Supriadi, Margono, Irum Nasution, Roni, Yusuf, Joga, Muhammad Rukun Daulay, Kipli Adi, Yopi Andika dan Herman Pulungan dan banyak lagi yang terdakwa tidak tahu namanya;-
- Bahwa yang dilakukan terdakwa saat itu adalah memasang/mendirikan papan plang merk bersama dengan teman-teman lainnya dengan cara memancangkan plang tersebut ditanah dan yang menyuruh pada saat itu adalah Kepala Desa Suka Makmur Irum Nasution dan Ketua BIN Parlindungan Hasibuan;-
- Bahwa setelah pemancangan plang merk di Blok Z 47 selanjutnya terdakwa menyiramkan beras kuning ke plang merk tersebut sambil mengucapkan “Allohuakbar”, kemudian menyiramkannya lagi kepada masyarakat yang ada di depan terdakwa sambil mengucapkan “Allohuakbar” untuk mendapatkan berkah dari yang Maha Kuasa;-
- Bahwa setelah menyiramkan beras kuning kepada masyarakat, kemudian masyarakat pada saat itu berteriak “Allohuakbar, Allohuakbar” dan selanjutnya bergerak menuju camp Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam dan kemudian melakukan pembakaran terhadap camp, 1 (satu) unit Djhonder, 1 (satu) unit Dozer dan mendorong mobil Ekstrada L200 ke paret dan terdakwa pada saat itu hanya melihat dan menyaksikan aksi masyarakat tersebut;-
- Bahwa setelah Masyarakat Desa Suka makmur melakukan pembakaran di Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan masyarakat berjalan bersama-sama menuju Blok Y 44 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Blok Y 44 tersebut terdakwa hanya berdiri sedangkan masyarakat melakukan pembakaran base camp yang terbuat dari kayu dan penyanderaan terhadap karyawan PT. Alam bernama Siagian yang dilakukan diantaranya adalah Zikron Batubara bersama dengan masyarakat dengan cara mengikatnya dan membawanya ke rumah Kepala Desa;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;-
- 1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar;-
- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;-
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;-
- 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;-
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;-
- 1 (satu) buah batu;-
- 1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;-
- 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;-
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wib terjadi pembakaran asset CV. Karya Jasa Utama yang sedang mengerjakan lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Alam berupa camp/barak karyawan beserta isi-isinya, 1 (satu) unit Djhonder, 1 (satu) unit Dozer dan kerusakan terhadap mobil Ekstrada L200 yang terletak di Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina dan camp/barak yang sedang dibangun di Pondok Rambe Blok Y areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina;-
- Bahwa yang melakukan pembakaran terhadap camp/barak karyawan beserta isi-isinya, Djhonder, Dozer dan kerusakan terhadap mobil Ekstrada L200 milik CV. Karya Jasa Utama tersebut adalah sekelompok masyarakat dari Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina;-

Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mdl 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 tersebut berada dan ikut dalam rombongan sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Parlindungan Hasibuan, Izuddin Siregar, Hairum Nasution, Zikron Batubara, Sahnian Siregar, Bakirin Pulungan, Muhammad Rukun Daulay, Herman Pulungan dan masyarakat Desa Suka Makmur lainnya;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Khairum Nasution selaku Kepala Desa Suka Makmur mendatangi terdakwa dan warga yang berada di warung dan mengatakan agar kumpul dulu di depan warung si Tihan dibawah pokok kuini, kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya berkumpul di warung Tihan tersebut dan selanjutnya berangkat menuju Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam;-
- Bahwa yang dilakukan terdakwa di Blok Z 47 tersebut adalah memasang/mendirikan papan plang merk bersama dengan sekelompok masyarakat lainnya dengan cara memancangkan plang ditanah dan yang menyuruh terdakwa pada saat itu adalah Kepala Desa Suka Makmur Hairum Nasution dan Ketua BIN Parlindungan Hasibuan;-
- Bahwa setelah pemancangan plang merk di Z 47 selanjutnya terdakwa menyiramkan beras kuning ke plang merk tersebut sambil mengucapkan “Allohuakbar”, kemudian menyiramkannya lagi kepada masyarakat yang ada di depan terdakwa sambil mengucapkan “Allohuakbar” dengan maksud agar mendapatkan berkah dari yang Maha Kuasa;-
- Bahwa setelah terdakwa menyiramkan beras kuning kepada masyarakat, kemudian masyarakat pada saat itu menyambut teriakan tersebut dengan berteriak “Allohuakbar, Allohuakbar” dan selanjutnya masyarakat bergerak menuju camp Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam;-
- Bahwa dari keterangan saksi Hendrik Als Een dan saksi Rudianto Marpaung terdakwa selanjutnya mendekati camp datang dari arah dapur camp kemudain mengatakan dengan keras “ bakar-bakar “ kemudian terdakwa masuk kedalam camp bersama dengan sekelompok masyarakat lainnya dan sekira 1 menit kemudian camp terbakar;-
- Bahwa selain membakar camp sekelompok masyarakat tersebut juga melakukan pembakaran 1 (satu) unit Djhonder, 1 (satu) unit Dozer dan mendorong mobil Ekstrada L200 ke paret;-
- Bahwa setelah Masyarakat Desa Suka makmur melakukan pembakaran di Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan masyarakat berjalan bersama-sama menuju Y 44 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam, dan sesampainya di Y 44 tersebut terdakwa hanya berdiri sedangkan masyarakat melakukan pembakaran base camp yang terbuat dari kayu dan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan PT. Alam salah satunya bernama Romeo Valentino Siagian yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Zikron Batubara bersama dengan masyarakat dengan cara mengikat tangannya kebelakang dan membawanya kerumah Kepala Desa;-

- Bahwa akibat pembakaran dan pengrusakan tersebut CV. Karya Jasa Utama menderita kerugian terdiri dari asset berupa: 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D 68 SS terbakar; 1 (satu) unit mobil Ekstrada L200 rusak; 1 (satu) unit Djhonder terbakar; 2 (dua) unit alat ukur tehnot terbakar; 4 (empat) unit alat ukur GPS terbakar; 1 (satu) box besar spear part Excavator terbakar; 1 (satu) box besar spear part Bulldozer terbakar; 2 (dua) unit mesin las komplit terbakar; 3 (tiga) unit mesin jenset komplit terbakar; 1 (satu) box besar spear part chain saw terbakar; 1 (satu) box besar kunci-kunci alat berat komplit terbakar; 1 (satu) set TV dengan parabola serta reciver terbakar; 15 (lima belas) pompa minyak tanah terbakar; 1 (satu) buah koper warna biru berisikan uang kontan sebesar Rp. 15.400.000,- terbakar; Buku-buku dan dokumen perusahaan terbakar; Sembako/bahan makanan diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000,- terbakar; 6 (enam) unit mesin chain saw terbakar; Peralatan dapur komplit terbakar; 4 (empat) unit kompas suntu terbakar; 5 (lima) kodi seng terbakar; 1 (satu) set pompa dan meteran minyak solar terbakar; 3 (tiga) drum oli kotor terbakar; 200 (dua ratus) liter minyak bensin terbakar; 300 (tiga ratus) liter minyak solar terbakar;-

Yang diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa sebagai pelakunya;-

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:-

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Atau

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, pada prinsipnya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan terhadap perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 187 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-

Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mdl 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur barangsiapa;-
- 2 Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;-
- 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*barangsiapa*' adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa SAHNAN SIREGAR Als REGAR yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;-

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, salah satu elemen unsur terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa unsur '*dengan sengaja*' dapat diukur dari sikap bathin dari terdakwa. Sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa terdakwa menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wib terjadi pembakaran asset CV. Karya Jasa Utama yang sedang mengerjakan lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Alam berupa camp/barak karyawan beserta isi-isinya, 1 (satu) unit Djhonder, 1 (satu) unit Dozer dan perusakan terhadap mobil Extrada L200 yang terletak di Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina dan camp/barak yang sedang dibangun di Pondok Rambe Blok Y areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Khairum Nasution selaku Kepala Desa Suka Makmur mendatangi terdakwa dan warga yang berada di warung dan mengatakan agar berkumpul dulu di depan warung si Tihan dibawah pokok kuini, kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya berkumpul di warung Tihan tersebut dan selanjutnya berangkat menuju Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan terdakwa di Blok Z 47 tersebut adalah memasang/mendirikan papan plang merk bersama dengan sekelompok masyarakat lainnya dengan cara memancangkan plang ditanah dan yang menyuruh terdakwa pada saat itu adalah Kepala Desa Suka Makmur Hairum Nasution dan Ketua BIN Parindungan Hasibuan;-
- Bahwa setelah pemancangan plang merk di Z 47 selanjutnya terdakwa menyiramkan beras kuning ke plang merk tersebut sambil mengucapkan “Allohuakbar”, kemudian menyiramkannya lagi kepada masyarakat yang ada di depan terdakwa sambil mengucapkan “Allohuakbar” dengan maksud agar mendapatkan berkah dari yang Maha Kuasa;-
- Bahwa setelah terdakwa menyiramkan beras kuning kepada masyarakat, kemudian masyarakat pada saat itu menyambut teriakan tersebut dengan berteriak “Allohuakbar, Allohuakbar” dan selanjutnya masyarakat bergerak menuju camp Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam;-
- Bahwa dari keterangan saksi Hendrik Als Een dan saksi Rudianto Marpaung terdakwa selanjutnya mendekati camp datang dari arah dapur camp kemudain mengatakan dengan keras “bakar-bakar” kemudian terdakwa masuk kedalam camp bersama dengan sekelompok masyarakat lainnya dan sekira 1 menit kemudian camp terbakar;-
- Bahwa selain membakar camp sekelompok masyarakat tersebut juga melakukan pembakaran 1 (satu) unit Djhonder, 1 (satu) unit Dozer dan mendorong mobil Ekstrada L200 ke paret;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kejadian pembakaran aset milik CV. KJU yang terletak di Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam tersebut berawal atau setidaknya didahului adanya teriakan “bakar..bakar oleh terdakwa” yang patut di ketahuinya atau patut diduganya bahwa dengan meneriakkan kata “bakar..bakar” sekelompok masyarakat tersebut menjadi terdorong dan semakin bersemangat untuk melakukan perbuatan pembakaran, mengingat latar belakang adanya pemasangan plang/papan larangan BIN tersebut dikarenakan ketidaksetujuan masyarakat Desa Suka Makmur terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PT. Alam oleh CV. KJU di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa kejadian tersebut mengakibatkan kebakaran camp/barak beserta isi-isinya, 1 (satu) unit Djhonder, 1 (satu) unit Dozer dan pengrusakan mobil Ekstrada L200 milik CV. KJU yang terletak di Blok Z 47 dan kebakaran camp/barak yang terletak di Blok Y 44 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina;-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-

Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mdl

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana diuraikan pada unsur ke-dua diatas bahwa pembakaran tersebut diawali dengan adanya teriakan “bakar..bakar” dari terdakwa, kemudian tidak lama kemudian camp/barak CV. KJU yang terletak di Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT.Alam terbakar dan 1 (satu) unit Djhonder, 1 (satu) unit Dhozer juga dibakar. Dari kata “bakar..bakar” yang dteriakkan oleh terdakwa tersebut dihubungkan dengan keadaan/situasi sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur pada saat itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa teriakan “bakar..bakar..” oleh terdakwa tersebut mengandung makna menyuruh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur yang ada ditempat tersebut atau setidaknya yang mendengar teriakan “bakar..bakar..” dari terdakwa tersebut untuk melakukan pembakaran. Dengan demikian unsur “yang menyuruh melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Kesatu tersebut diatas, maka terbuktiilah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu tersebut;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pledoi yang pada pokoknya:-

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata “Bakar”;-
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh atau menghasut orang lain;-
- Terdakwa tidak pernah memasuki lokasi camp atau belakang camp;-

Berdasarkan hal tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman;-

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:-

- Bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan ada melihat dan mendengar terdakwa meneriakkan kata “bakar..bakar”;-
- Bahwa setelah Majelis Hakim memberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ade charge untuk membuktikan sangkalannya tersebut, terdakwa tidak pernah atau tidak dapat menghidirkannya dipersidangan;-
- Bahwa pada pledoi terdakwa, terdakwa menyangkal tentang perbuatannya, akan tetapi pada akhir pledoi terdakwa mohon keringanan hukuman. Semestinya oleh karena terdakwa menyangkal, terdakwa harusnya minta untuk dibebaskan bukan malah meminta untuk diringankan hukumannya, Sehingga dari permohonan keringanan hukuman tersebut tersirat bahwa terdakwa telah mengakui melakukan sesuatu perbuatan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pledoi terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b, maka beralasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan :-

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu kenyamanan investasi khususnya di Mandailing Natal;-
- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;-
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa belum pernah dipidana ;-
- Terdakwa sopan dipersidangan;-
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-

Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mdl

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi terdakwa;-

Mengingat pasal 187 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa SAHNAN SIREGAR Als REGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja menyuruh untuk menimbulkan kebakaran';-
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;-
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;-
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;-
 - 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;-
 - 1 (satu) buah batu;-
 - 1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;-
 - 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;-Dipergunakan dalam perkara lain;-
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);--

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 oleh kami Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal, SH dan Boy Aswin Aulia, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Sugeng Harsoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Marhot Pakpahan, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Aditya C. Tarigan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

AHMAD RIZAL, SH
RAIS, SH

t.t.d

SUGENG HARSOYO, SH

Ketua Majelis,

t.t.d

WENDRA

Panitera Pengganti,

t.t.d

MARHOT PAKPAHAN, SH.